

PENINGKATAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH : SALAH SATU UPAYA PREVENTIF KORUPSI DI TINGKAT LOKAL

Dian Iskandar

Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Email : dianiskandar@live.undip.ac.id

Abstrak

Awal tahun 2018 dihebohkan oleh pemberitaan di media massa terkait kasus korupsi yang melilit beberapa kepala daerah, kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi masyarakat. “penyakit “ korupsi ini harus segera disembuhkan agar dapat terciptanya negara yang bersih dan pemerintahan yang baik dan berguna bagi rakyatnya. Maka dari itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji upaya Negara dalam menekan dan memberangus praktik korupsi di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan ini dilakukan dalam tiga tahapan, melalui feedforward control, concurrent control dan feedback control, dimana masing masing pengawasan dilakukan oleh actor yang berbeda, baik actor internal maupun eksternal dengan menggunakan metode pengawasan mulai dari preventif, verifikatif, investigatif. Dengan adanya integrasi dan koordinasi antar actor maka praktek korupsi akan tertekan karena tidak ada celah lagi untuk menggerogoti keuangan daerah

Kata kunci : Pengawasan, actor pengawasan, metode pengawasan, korupsi.

Abstract

Beginning in 2018 enlivened by the news in the media related corruption cases that wrapped around several regional heads, this condition caused a deep disappointment for the people's. This "disease" of corruption must be healed in order to create a clean country and a good and useful government for its people. Therefore, This paper intends to examine the State's efforts in countering and suppressing corrupt practices in the local. One of the efforts made is to control the management of local finances. This controlling is conducted in three stages, through feedforward control, concurrent control and feedback control, where each supervision is performed by different actors, both internal and external actors using controlling methods stars from preventive, verifikatif, investigative. With the integration and coordination between actors, corruption will be depressed because there is no gap to undermine the local finance

Keywords: Controlling, controlling actor, controlling method, corruption.

Pendahuluan

Diawal tahun 2018 pemberitaan media massa ramai dikarenakan beberapa kepala daerah tersandung kasus korupsi seperti Gubernur Jambi, Bupati Subang, Bupati Kebumen, Bupati Halmahera Timur, Bupati Jombang, Bupati Ngada, Bupati Hulu Sungai Tengah. Pejabat politik baik pada badan eksekutif maupun badan legislative serta Aparatur Sipil Negara (selanjutnya dibaca public officer) sangat rentan terinfeksi “virus” korupsi yang telah merajalela. Mendapatkan kekuasaan dengan pengelapan jabatan, *life style*, *interest* personal maupun kelompok, upaya mengembalikan modal ekonomi saat kampanye menjadi pendorong yang kuat terjadinya praktik korupsi baik berupa kerugian Negara, suap-menyuap, gratifikasi dan lainnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para *public officer* menjadi godaan sekaligus peluang terjadinya praktik korupsi. Oleh sebab itu, Negara melakukan manuver agresif untuk memberangus “tindakan tercela” tersebut melalui beberapa lembaga yang bebas dan mandiri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dibentuk khusus untuk memerangi korupsi baik tingkat pusat maupun local. Selama 2017 terkuak 576 kasus yang mengakibatkan kerugian Negara mencapai angka 6,5 Triliun. Masifnya gerakan KPK memposisikan Indonesia pada peringkat ketiga dalam indeks persepsi korupsi.

Selain itu ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/daerah. Dari iktisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017 yang dikeluarkan BPK terhadap 537 laporan keuangan pengelolaan daerah (LKPD) terdapat 139 atau 26% LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan BPK tidak memberikan pendapat kepada 23 LKPD atau 4% LKPD. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan upaya Negara untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan keuangan Negara maupun daerah.

Munculnya dua lembaga menjadi salah satu upaya untuk merupakan bentuk konsistensi Negara untuk membasmi korupsi dari tanah pertiwi. Salah satu upaya dari banyak cara untuk mencegah bahkan menekan korupsi di daerah bisa melalui pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Ini dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD yang rentan digerogeti oleh para public officer pemegang kekuasaan yang mempunyai kepentingan memperkaya diri sendiri bisa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai pengawasan keuangan daerah sebagai salah satu upaya preventif korupsi di ranah daerah. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang menggambarkan daruratnya korupsi di Indonesia sampai-sampai merembes ke ranah local. Bagian kedua akan berbicara mengenai pengawasan keuangan daerah baik subjek dan objek dari pengawasan tersebut, Bagian ketiga mengulik actor pengawas dan metode pengawasan yang dilakukan untuk memblokade tindakan koruptif public officer. Bagian terakhir yaitu penutup.

Pengawasan Keuangan Daerah, Wajib-kah?

Berubahnya system pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi membuat 548 pemerintahan daerah yang terdiri 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia mengelola rumah tangganya sendiri termasuk mengatur keuangan daerahnya sendiri. Sebagaimana amanat dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang berlaku sejak 2001 sebagai dampak perubahan tersebut. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut pemerintah daerah diberikan keleluasaan dan mendapatkan beberapa kewenangan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah wajib mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah menjadi hal yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebelum menjawab wajib atau tidaknya pengawasan keuangan daerah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu apa itu pengawasan keuangan daerah.

Pengawasan Keuangan Daerah : Konseptual dan Legal Formal

Maka dari itu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari: 1) hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan melakukan pinjaman, 2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar utang pada pihak ketiga, 3) Penerimaan daerah, 4) Pengeluaran daerah, 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, dan 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Jadi ketika bicara tentang keuangan daerah maka yang terbayangkan adalah semua ruang lingkup keuangan daerah tersebut baik pendapatan maupun belanja daerah yang dituangkan dalam APBD.

Selanjutnya mengenai konsep pengawasan. Menurut Henri Fayol *controlling By verifying whether everything is going according to plan, the organization knows exactly whether the activities are carried out in conformity with the plan*. Sejalan dengan Henry Fayol, William H Newman menyatakan pendapat bahwa *control is assurance that performance conform to plan*. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan untuk memeriksa dan menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Bisa dikata bahwa pengawasan merupakan tindakan pembimbingan, pengaturan, pemeriksaan, pengendalian agar apa yangtelah dirncanakan di awal dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat kedua ahli tersebut, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua konsep tersebut mengenai pengawasan dan keuangan daerah maka dapat ditrejemahkan bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui, menilai, memeriksa serta menjamin realisasi pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah berjalan efektif, efesien, transparan, ekonomis, adil serta tertib dan mengacu pada pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pertanyaan berikutnya yaitu apa yang diawasi dalam pengawas keuangan daerah tersebut? Yang diawasi adalah pengelolaannya dan penggunaan semua yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah mulai dari hak daerah sampai kekayaan lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah serperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu bagian dalam pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tadi telah disebutkan bahwa mengawasi keuangan daerah menyangkut bagaimana mengawasi semua yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban. Yang diawasi berupa pelaksanaan dan pelaporan, dan kegiatan fisik. Untuk pelaksanaan dan pelaporan berupa data dokumen dan catatan baik tertulis maupun terekam. Dalam konteks ini, laporan yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya sehubungan dengan kegiatan fisik program bisa terkait dengan pengadaan barang dan jasa, selain itu yang berupa kegiatan adalah hasil dari kegiatan tersebut. Semua itu lah diawasi dari masing masing ruang lingkup keuangan daerah seperti yang telah disampaikan diawal.

Selain itu pengawasan keuangan daerah juga data dilihat dari kekuasaan pengelola dan pengguna anggaran sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni sebagai berikut 1) kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, 2) dokumen pelaksanaan anggaran, 3) pelaksanaan APBD, 4) melaksanakan pemungutan pajak daerah, 5) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, 6) petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, 7) pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, 8) penyimpanan uang daerah, 9) pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, 10) pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, 11) pengelolaan utang dan piutang daerah, 12) informasi keuangan daerah, 13) pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, 14) pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, 15) melakukan penagihan piutang daerah, 16) pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan demikian sudah terjawablah pertanyaan terkait dengan apa yang diawasi dalam keuangan daerah. Selanjutnya menjawab apakah pengawasan keuangan daerah tersebut wajib atau tidak? Dari uraian yang disampaikan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menilai, memeriksa dan menjamin realisasi pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, ekonomis, adil serta tertib dan mengacu pada pedoman dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dari sini dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah merupakan proses penting untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh public officer yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menggunakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, patuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya itu, dengan dilakukannya pengawasan maka, akan meminimalisir ruang gerak dan serta perilaku koruptif yang menguntungkan pribadi atau kelompok public officer sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Pengawasan terhadap keuangan daerah bisa dilakukan oleh beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi APBD seperti yang terjadi di Kabupaten Tolitoli tahun 2002-2003 dan Kabupaten Mentawai tahun 2002 serta tidak ada lagi kasus suap menyuap APBD seperti yang terjadi di Jambi dan Sulawesi barat seperti yang diberitakan baru baru ini, tidak muncul lagi “anggaran siluman” seperti yang dipublikasi oleh Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan “Ahok”. dan tidak terjadi lagi kasus tertangkapnya *public officer* karena praktik korupsi. Sehubungan dengan mewujudkan clean government dan good governance, Negara harus memperketat pengawasan agar tidak terjadi “kebocoran” baik di tingkat local maupun pusat.

Untuk pengawasan sendiri dapat dilakukan dalam tiga waktu, yaitu sebelum sebuah kegiatan dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan setelah dilaksanakan. Terkait dengan pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan mulai dari kegiatan paling awal yaitu pada proses

perencanaan dan penyusunan APBD (konversi wujud keuangan daerah) yang dikenal sebagai *feedforward control* atau *steering control*. Pengawasan ini merupakan pengawasan pendahuluan untuk mengantisipasi penyelewangan dan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan melakukan koreksi sebelum kegiatan berlangsung. Terkait konteks *feedforward control* dalam pengelolaan keuangan daerah, dilakukan pada masa perencanaan dan penyusunan APBD, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, posisi Gubernur yang kala itu dijabat oleh Basuki Tjahaya Purnama melakukan control internal terkait perencanaan APBD di DKI dan mampu menekan anggaran yang dianggap tidak rasional. Terlebih lagi dengan adanya system informasi keuangan daerah yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Seperti adanya Rembuk RW yang dikemas dalam e-musrembang. Inovasi dan kegiatan ini ada dikarenakan APBD harusnya memberika kemanfaatan untuk masyarakat. Beberapa daerah sudah melakukan gebrakan ini, seperti, DKI Jakarta, Jawa tengah, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kabupaten Batang dan masihh banyak lagi pemerintah daerah yang melakukan hal yang sama. Pembaharuan dan kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah tetap patuh dan terarah, efektif, ekonomis dan efisien dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengenyampingkan masyarakat. Disatu sisi pengawasan pendahuluan ini dilakukan agar tidak ada suap-penyuap APBD, karena pada proses perencanaan ini ringkih sekali terkena akibat “balas budi” modal kampanye kepada para penaja.

Selanjutnya pengawasan terhadap keuangan daerah juga bisa dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan APBD, dalam manajemen disebut dengan *concurrent control*. *Concurrent control* ini juga sering disebut sebagai pengawasan ya-tidak atau *screening control*. Pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam wujud APBD yang telah diketuk palu. Supaya pelaksanaan APBD tidak terjadi penyelewangan maka tindakan pengawasan ya-tidak ini dilakukan. Penyalahgunaan APBD akan sangat mungkin dilakukan oleh kepala daerah, karena kepala daerah-lah menjadi pemegang kekuasaan atas pegelolaan keuangan daerah, wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah menjadi peluang untuk melakukan penyalahgunaan APBD. Terlebih lagi ditahun politik seperti sekarang ini dimana banyak kepala daerah yang kembali berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, momen-momen sbelum-pilkada ini lah yang sering dijadikan ajang

untuk mendapatkan modal untuk bertarung dalam PILKADA. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK, ada “main” antara kepala daerah dengan pemodal dalam proyek-proyek APBD sebagai upaya mendapatkan dukungan modal ekonomi dari para pemodal. Serta penyalahgunaan sisa lebih penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Pada pengawasan ini, peran besar dari inspektorat, BPKP, dan DPRD sangat dibutuhkan untuk membasi penyalahgunaan APBD dan membantu negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta memperjuangkan kepentingan umum.

Pengawasan terakhir yang dapat dilakukan dikenal sebagai *feedback control*. pengawasan ini dilaksanakan ketika sebuah kegiatan telah selesai dilangsungkan. Pengawasan ini berada pada tahapan dimana pengelolaan keuangan daerah arus dilaporkan dan dipertanggung jawabkan. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan beberapa dokumen terkait laporan arus kas, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan realisasi anggran, seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Dalam kontek pengawasan keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan berupa audit terhadap laporan laporan keuangan pemerintahan daerah, serta pemeriksaan terhadap peraturan yang berlaku seperti APBD karena berlakunya APBD setelah adanya kebijakan terkait APBD yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Pengawasan melalui audit ini bertujuan untuk mennetukan kepatuhan atau ketaatan pemerintah daerah dengan regulasi, rencana, prosdur dan hokum, dan menilai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah tiap tahunnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Aktor Pengawas Keuangan Daerah

Dalam proses pengawasan ada beberapa actor yang memiliki tugas dalam pengawasan ini. Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, actor pengawas dibagi dalam dua jenis, yaitu actor internal yang bertugas melakukan pengendalian internal, dan actor eksternal. Actor internal dalam keuangan daerah ada dua yaitu, inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Pembangunan dan

Keuangan (BPKP). Sementara itu actor internal yaitu DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat.

Inspektorat daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk melalui peraturan daerah mempunyai tugas untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan pengawasan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Inspektorat daerah pada umumnya mempunyai fungsi untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan pengujian dan penilaian atas kebenaran, kewajaran dan kelayakan laporan dari setiap tugas perangkat daerah tanpa terkecuali laporan terkait dengan keuangan dan kekayaan daerah. Hasil pengawasan dari inspektorat kemudian diserahkan kepada kepala daerah sebagai salah satu bentuk pengendalian internal. Lembaga ini menjadi auditor internal yang mempunyai peranan penting dalam mengawasi agar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Inspektorat berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Sebagai salah satu unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, inspektorat dalam pengawasan menggunakan metode *correcting* dan *investigative* sesuai dengan keijakan pengawasan yang berdasarkan acuan, sasaran dan prioritas. Jika ada dugaan penyalahgunaan maka inspektorat akan melakukan pemeriksaan dan pengusutan atas pengaduan tersebut.

Aktor pengawasan berikutnya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi keuangan dan pembangunan baik nasional maupun daerah. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, lembaga ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah serta pembangunan, dikarenakan tuntutan Negara untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan bersih dari korupsi.

BPKP ini merupakan Aparat pengawas internal pemerintahan yang bertanggungjawab pada presiden. Murujuk pada landasan yuridisnya, BPKP memiliki tugas diantaranya sebagai berikut: 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah,

2) pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah, 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

Terkait dengan pengawasan keuangan daerah, BPK memiliki Deputi tersendiri yang dikenal sebagai deputi bidang pengawasan keuangan daerah atau deputi III. Deputi III ini memiliki fungsi sebagai berikut: 1. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; 2. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; 3. pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah; 4. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah; 5. pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; 6. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah; 7. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah; 8. pemberian asistensi atas revidu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah; 9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan 10. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

BPKP melalui deputi III melakukan pengawasan dengan beberapa cara diantaranya evaluasi penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pengawasannya BPKP menggunakan

paradigm represif dan preventif. Untuk membasmi penyelewengan penggunaan anggaran daerah dan mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyusunan dan pelaksanaan keuangan daerah. Diatu sisis BPKP berperan untuk meningkatkan maturitas system pengendalian internal pemerintahan dan bertugas sebagai quality assurance dan konsultan.

Selanjutnya adalah actor pengawas keuangan daerah eksternal. Aktor ini adalah petukas, badan dan atau lembaga yang berada di luar pemerintahan daerah dan tidak terikat didalam strukturnya. Adapun aktornya adalah Badan pemeriksa keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Masyarakat.

Pengawasan yang diluar pemerintah daerah yang pertama yaitu dilakukan oleh lembaga yang bebas dan mandiri dalam pemeriksaan yaitu badan pemeriksa keuangan. berlandaskan dasar hukumnya BPK yang mempunyai perwakilan disetiap provinsi ini adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Salah satu tugas yang diemban yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oeh pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BPK dapat menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. lingkup pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang memuat semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu terdiri atas tiga pemeriksaan yaitu: 1) pemeriksaan keuangan yaitu pengawasan atas laporan keuangan, 2) pengawasan kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta, 3) pemeriksaan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD Tahun 2016, mengungkapkan opini WTP atas

375 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%).

Seterusnya pengawasan eksternal diselenggarakan oleh DPRD bersifat kebijakan seperti pengawasan tentang peraturan daerah terkait dengan APBD. Kemudian melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 2017, pada pasal 20 menerangkan bahwa dprd mempunyai hak sebagai berikut: 1) mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK, 2) melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, 3) meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil yang diperiksa oleh BPK, 4) meminta BPK melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktor terakhir dalam yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu Negara menciptakan clean government dan good governance. Masyarakat dapat melakukan pengawasan keuangan daerah melalui informasi keuangan daerah yang dipublikasi oleh pemerintah daerah, karena peraturan perundang perundangan mempunyai Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah menyampaikan informasi keuangan daerah, dari sinilah masyarakat bisa mengawasi pengelolaan keuangan daerah apakah memenuhi asa pengelolaan keuangan daerah yang memperhatikan kepatutan, keadilan dan manfaat bagi rakyat.

Penutup

Dari paparan yang telah disampaikan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah hal wajib diselenggarakan agar peruntukan dari pengelolaan keuangan daerah dapat sesuai dengan yang semestinya dan tepat sasaran, tidak diperuntukan untuk memperkaya diri sendiri dan koloni (public officer) melainkan untuk kepentingan masyarakat karena pada prinsipnya pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga untuk kepentingan masyarakat dan mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Integrasi dan koordinasi antar actor pengawasan menjadi suatu hal yang fundamental karena dengan kerjasama yang dijalin akan mempersempit kesempatan untuk menyalahgunakan anggaran daerah dan menekan peningkatan tindakan koruptif di daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah hal yang wajib dan harus dilaksanakan untuk menekan praktik korupsi di tingkat local, dan kerjasama antar actor menjadi kunci penting dalam memblokkade praktek korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017.

Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2016. Laporan Kinerja 2015. BPKP-Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi

Lani Diana Wijaya. 2018. "Kasus Korupsi Tahun 2017, ICW: Kerugian Negara Rp 6,5 Triliun".

w w w . t e m p o . c o .

<https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun-2017-icw-kerugian-negara-rp-65-triliun>. Diakses tanggal 21 pebruari 2018

Lani Diana Wijaya.2017.” KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN”.

<https://nasional.tempo.co/read/1041232/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-ketiga-se-asean> diakses tanggal 21 pebruari 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan
Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan

Sukarna. 2011. Dasar Dasar Manajemen. Bandung. CV. Mandar Maju.

T. Hani Handoko. 2014. Manajemen . Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.

Taufk Rinaldi , dkk. 2007.Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi. Justice Fir
Poor Project. Bank Dunia